

ANALISA PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DI MEDIA MASSA TENTANG HOMOSEKSUAL: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis

Fathonah K. Daud
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban
E-mail: fathkasuwi@gmail.com

Abstrak

In 2008 there was a viral article in the media that Siti Musdah Mulia, a professor at UIN Jakarta, had openly supported homosexuals. Homosexual is a condition of interest for other people who have the same sex. The teachings of Islam have been understood to strongly reject homosexuals. This research was focused in the mass media about thoughts which said that homosexual is sunnatullah, which is forbidden in sacred texts more on sexual behavior, not on sexual orientation. While sexual behavior is social construction. Is that really the thought of Musdah Mulia? What about the view of Islamic sacred texts related to Homosexuality? Is it true that homosexuals are given (nature)? The article had a long tail, Musdah was later accused of being a LGBTI pro and legalizing similar marriages. However, she has clarified the news several times that she had never justified homosexuals. She only talked about human rights, including homosexuals who also have the same rights over their bodies.

Key Word: *Homosexual, Musdah Mulia Thought, Islamic Jurisprudence*

Pendahuluan

Di kalangan intelektual dan aktivis gender nama Siti Musdah Mulia cukup populer. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau dikenal sebagai tokoh perempuan yang sangat berani mengeluarkan gagasan yang kontroversial. Ada beberapa gagasannya yang mengguncang publik, antaranya Musdah pernah memberikan dukungan secara terbuka kepada kaum homoseksual pada tahun 2008. Beliau menyatakan dalam makalahnya yang bertema “Islam agama rahmat bagi semesta alam”, yang intinya atas nama keadilan siapapun ia, tanpa melihat suku, agama, bahasa termasuk orientasi seksual, mereka berhak dihargai sebagai manusia merdeka. Pada tahun yang sama, gagasan Musdah Mulia itu dimuat di harian *The Jakarta Post* yang

berjudul “*Islam recognizes Homosexuality.*” (The Jakarta Post 2008)

Musdah berpendapat bahwa yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. (Majalah Tabligh DTDK PP Muhammadiyah 2008)

Sebenarnya dukungan kepada kaum homoseksual seperti ini di Indonesia, Musdah tidak sendirian. Hampir 1 dekade ini, sudah ada gerakan kampanye menuntut legalitas LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual) di Indonesia. Gerakan ini diidentifikasi terinspirasi dari gerakan pembebasan di Negara-negara Barat, yang sudah dimulai sejak tahun 1970an membentuk *Gay Liberation Front* (GLF), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak kaum gay. *GLF* kemudian membentuk cabang-cabangnya di beberapa negara. Gerakan ini

sepertinya mendapat sambutan di Indonesia, bahkan sebelum ibu Musdah mengeluarkan gagasannya yang dimuat di harian *The Jakarta Post* (2008). *GLF* mendapat dukungan dari beberapa akademisi dan para pegiat HAM. Kelompok akademis Indonesia yang mendukung antaranya dari Fakultas Syariah IAIN Wali Songo yang dimuat di jurnal *Justisia* edisi 25. Mereka secara tegas mendukung semua jenis ekspresi seksual dan bahkan mengajak masyarakat untuk setuju terhadap legalisasi perkawinan sejenis dan memberikan pengakuan untuk parafilia lainnya. (*Jurnal Justisia* 2004)

Oleh itu, tulisan ini akan menelaah pemikiran Siti Musdah Mulia di media massa tentang homoseksual. Bagaimana sebenarnya pendapat Musdah Mulia terkait pernikahan homoseksual? Betulkah menjadi gay atau lesbian itu sesuatu yang *given*? Bagaimana teks-teks suci Islam berbicara tentang pernikahan sejenis (*homosexual*)?

Sketsa Biografis Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU, lahir pada 3 Maret 1958 di Bone-Sulawesi Selatan. Putri Pertama dari pasangan H. Mustamin Abd. Fatah dan Hj. Buaidah Ahmad ini menikah dengan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya pada tahun 1984. (Mulia 2004, xx)

Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Dasar (SD) di Surabaya. Dalam bukunya diceritakan bahwa sejak usia 2 tahun Musdah mengikuti orang tuanya pindah ke pulau Jawa (surabaya). Tetapi ketika umurnya menginjak 7 tahun, Musdah harus pergi lagi karena mengikuti orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung Nelayan

Tanjung Priok. Kampung ini umumnya dihuni oleh para nelayan yang miskin, banyak kaum remaja yang putus sekolah, kehidupan mayarakatnya rusak dengan budaya minuman keras dan penjaja seks dapat ditemui di mana-mana. Para gadis perempuannya juga banyak yang tidak lanjut sekolah lalu menikah di usia yang dini. Namun Musdah tetap lulus SD pada tahun 1969, yang selanjutnya meneruskan pendidikannya ke Pesantren As'adiyah Sengkang (1973) Sulawesi. Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada 1974. Sarjana Mudanya (bidang bahasa dan Sastra Arab) di IAIN Alaudin Makassar (1982) dan lulus Master bidang Sejarah Pemikiran Islam (1992), hingga menyelesaikan Doktornya (bidang Pemikiran Politik Islam) di UIN Jakarta (1997). (Mulia dan Farida 2005, xi)

Siti Musdah Mulia dapat dibilang sangat *talented*, kenyang dengan pengalaman organisasi dan pernah menduduki berbagai posisi di beberapa departemen pemerintahan. Pernah menjadi Staff Ahli Menteri Agama Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2007). Musdah juga menjadi staff pengajar di beberapa tempat, seperti di Institut Ilmu-ilmu al-Qur'ân (IIQ) dan di program pasca-sarjana UIN Jakarta (Musdah Mulia 2005b: 143). Beliau pernah mendapat penghargaan *International Women of Courage Award* (2007) di USA, *Yap Thiam Hie Award* (2008), dan *Women of The Year* dari Itali (2009).

Beliau gemar menulis berupa artikel, makalah dan buku. Antara lain: *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Katalog Naskah Kuno yang bernafaskan Islam di*

Indonesia (1997); Potret Perempuan dalam Lektur Agama (1999); Anatomi Buku Islam Kontemporer (2000); Islam Menggugat Poligami (2000); Pedoman Dakwah Muballighat (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2001); Analisis Kebijakan Publik (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi (2002); Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002), Muslimah Reformis (2005), Perempuan dan Politik (2005) dan menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997) dan ensiklopedi al-Qur'ân (2000). (Fathonah 2008, 91-93)

Dengan kehidupan masa kecilnya yang “keras” menjadikan tokoh perempuan ini penuh bersemangat dalam mengkampanyekan isu-isu yang bertema “*wong cilik*”, “kaum minoritas” atau kaum lemah. Seperti demokrasi, keadilan, hak asasi manusia dan *civil society*, khususnya dalam upaya-upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. Dengan posisinya di sejumlah organisasi dan departemen pemerintah itu membuatnya mudah untuk bergerak dan bersuara, khususnya mewakili suara perempuan dalam berbagai kasus dan isu. Seperti yang dicatatkan oleh Ahmad Baso, di Departemen Agama Musdah menyuarakan hak-hak perempuan dalam kebijakan negara tentang perkawinan dan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Di MUI (2000-2005), beliau dengan fasihnya mewakili suara perempuan dalam pembahasan isu-isu kontemporer. Di Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), ia mempromosikan hak-hak perempuan melalui publikasi, pelatihan, dan sejumlah program diseminasi hak-hak perempuan di lingkungan agama. Dan, di *Indonesian*

Conference on Religion and Peace (ICRP), Musdah menggerakkan potensi kalangan agamawan untuk lebih *concern* pada hak-hak asasi manusia terutama perempuan, mengajak kalangan pemuka agama perempuan untuk tampil sebagai promotor perdamaian dan rekonsiliasi, dan mendampingi komunitas agama dan kepercayaan korban diskriminasi negara untuk menuntut hak-haknya. Kemudian Musdah bersama kelompok-kelompok pro-demokrasi dan *civil society* menekuni perumusan Rancangan Undang-undang (UU) Catatan Kesehatan, UU Kewarganegaraan, UU Ketenagakerjaan, dan lain-lain yang dipandang bermasalah bagi membangun masyarakat madani. (Baso dkk 2005, xxv)

Musdah mengakui bahwa perjuangannya menghadapi kelompok-kelompok tertentu selalu beresiko. Meskipun nyata telah ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) atau lembaga-lembaga yang memiliki *concern* yang sama pada demokrasi dan *civil society*. Namun, menurutnya, tetap saja harus diakui bahwa lebih banyak yang resisten terhadap isu yang diperjuangkannya. Tetapi sepertinya Musdah tak pernah putus asa menghadapinya dan masih terus memperjuangkannya melalui banyak jalan. (Fathonah 2008, 91-93). Termasuk tentang isu-isu sensitif yang berkaitan dengan hukum dan keyakinan dalam agama seperti perkawinan homoseksual ini.

Terminologi Homoseksual

Kata homoseksual adalah berasal dari bahasa Yunani dan Latin, “*homos*.” Homo adalah sejenis dan seksual adalah berarti perilaku hubungan seks. Homoseksual adalah istilah bahasa Inggris “*homosexual*”, yang artinya hubungan seks

dengan pasangan yang sejenis, baik sesama laki-laki atau sesama perempuan. (KBI 2001, 407)

Homoseksual adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang berkelamin sejenis. Homoseksual juga disebut sodomi, yaitu dinisbatkan pada sebuah nama kota dalam sejarah kaum homoseks. Sodomi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin secara oral atau anal; senggama antar manusia melalui anus. (K. Daud 2017)

Namun istilah homoseks kemudian lebih sering digunakan untuk istilah hubungan seks yang dilakukan sesama lelaki saja atau yang dikenal dengan istilah “gay.” Sedangkan hubungan seks yang dilakukan sesama perempuan saja disebut lesbian. Istilah lesbian/lesbianisme merupakan terma yang diambil dari nama sebuah pulau “Lesbos,” yang mana perempuan di daerah tersebut menyukai sesama jenisnya. Sehingga seorang perempuan yang mempunyai kecenderungan seperti itu diidentikkan dengan kaum Lesbos/lesbi tersebut. (Sa’abah 1998, 146)

Istilah homoseks juga dijumpai dalam kitab fiqh disebut اللواط (*al-liwath*) dan pelakunya disebut اللواطى (*al-luthi*), yang dapat diartikan secara singkat oleh Bangsa Arab dengan perkataan: الرجل يأتى الرجل (laki-laki yang mendatangi sesamanya). Adapun hubungan seks antara sesama perempuan dikenal dalam kitab fiqh dikenal السحاق (*al-sahaq*) dan pelakunya disebut السحاقى (*al-sahiq*). Orang Arab mengatakan dengan: المرأة تأتى المرأة

(perempuan yang mendatangi sesamanya). Namun kadang ditemui dalam buku-buku ilmiah homoseksual disebut dengan istilah *al-mitsliyyah al-jinsiyyah*, yakni alat kelamin sama. (Azhari dan Kencana 2008, 24-25)

Seorang homoseks sering dikategorikan pada orientasi seksual yang menyimpang (parafilia). Disebut menyimpang karena mereka melakukan seks dengan sesama laki-laki dengan cara memasukkan penis ke *dubur* (sodomi), memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), menggunakan bibir (*fellatio*), maupun *mufakhadzah* (*intervemoral coitus*).

Jika dilihat dari definisi tersebut, seorang homoseks berarti lelaki yang mempunyai penis (*dzakar*) yang sempurna. Adapun faktor keganjilan seksualnya akan dibincangkan di belakang.

Pemikiran Musdah Mulia Di Media Massa Tentang Homoseksual

Pada tahun 2008 Siti Musdah Mulia memberikan dukungan secara terbuka kepada para homoseksual dalam makalahnya yang bertema “Islam agama rahmat bagi semesta alam”. Inti dari makalah tersebut menyatakan bahwa kaum gay itu hukumnya *permissible* dalam Islam. (Mulia, 2019)

Pada tahun yang sama, gagasan Musdah Mulia itu dimuat di dalam harian *The Jakarta Post* yang berjudul “Islam recognizes Homosexuality.” (The Jakarta Post 2008)

Musdah berpendapat bahwa yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Menurutnya, menjadi heteroseksual, homoseksual dan biseksual adalah kodrati (sesuatu yang

given) atau dalam bahasa fiqh adalah *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual, menurutnya, bersifat kontruksi sosial. (Majalah Tabligh DTDK PP Muhammadiyah, 2008)

Tulisan tersebut berbuntut panjang, Musdah kemudian dipandang pro LGBT. Bahkan dituding melegalkan perkawinan sejenis. Namun, beliau telah beberapa kali melakukan klarifikasi atas berita di atas melalui akun *facebook*-nya, antaranya pada tahun 2016 bahwa beliau mengaku telah difitnah, karena beliau merasa tidak pernah berbicara atau menghalalkan homoseksual. Menurutnya, beliau hanya berbicara tentang hak asasi manusia termasuk kaum homoseksual ini. (Mulia, 2019)

Beliau menjelaskan, setiap manusia mempunyai hak dan kebebasan atas tubuhnya. Seksualitas adalah sesuatu hal yang independen dan menjadi hak pribadi sepenuhnya. Seksualitas adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial (*the socially constructed expression of erotic desire*). Moralitas seseorang pun tidak dapat dinilai dari seksualitasnya. (<https://www.jurnalperempuan.org>)

Adapun tentang ajaran Islam yang dipahami masyarakat selama ini telah mengharamkan homoseksual diambil dari kisah kaum nabi Luth dan beberapa teks hadits Nabi. Terkait hal itu, Musdah menjelaskan dalam sebuah wawancara pada tahun 2008: (Jurnal Perempuan 2008, 54)

“Sepanjang bacaan saya terhadap kisah nabi Luth yang dikisahkan dalam al-Qur’an (QS. Al-A’raf: 80-84; Hud: 77-82) tidak ada larangan secara eksplisit baik untuk homo maupun lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi (liwath). Umumnya masyarakat mengira setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya.”

Dalam Undang-Undang hukum perkawinan di Indonesia ketika ini belum (lebih tepatnya tiada) memberikan aturan perkawinan homoseksual, karena pernikahan yang sah menurut UU perkawinan (UUP) adalah antara pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Namun menurut Musdah, idealnya sebagai produk hukum, UUP perlu dikaji ulang sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Dalam hal ini Departemen Agama dianggap kurang serius dalam upaya mengevaluasi ataupun merevisi UUP yang dipandang kurang efektif dan tidak relevan sebagai sumber hukum di era ini. (Mulia 2004, 360-361)

Demikian juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut beliau juga perlu direvisi sebagaimana dengan *The Family Law* di berbagai negeri Muslim yang lain. Dimana negeri-negeri luar ini sudah berkali-kali memperbaharui hukum keluarga mereka, seperti di Tunisia, Suriah, Mesir, Yordania, Maroko dan Iran. (Mulia 2004, 284-388)

Atas alasan inilah Musdah dan Pokja PUG di Departemen Agama pernah menyusun CLD-KHI dengan menggunakan sejumlah prinsip dasar.¹

¹ Pada tahun 2004, umat Islam Indonesia pernah dihebohkan ketika Musdah dan Tim *Gender Mainstreamin* (Pengarutamaan Gender) meluncurkan *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam. Nama CLD KHI ini sengaja dipilih Musdah agar cepat menarik perhatian masyarakat Indonesia. CLD KHI ini seperti halnya KHI yang memuat tiga rumusan hukum: hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum kewakafan. CLD KHI merupakan hasil dari penelitian dan kajian selama dua tahun yang dibentuk oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Departemen Agama dan Ibu Musdah Mulia adalah sebagai koordinatonya. Untuk melihat isi CLD KHI selengkapnya lihat Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaharuan hukum Islam, Counter Legal Draft KHI*, Jakarta, 2004. Isi CLD-KHI

Poin yang ingin disampaikan di sini adalah seharusnya Islam bisa relevan pada semua zaman dan sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan tanpa melihat jenis kelamin, ras, orientasi seksual, suku bangsa, dan bahkan agamanya. Menurut beliau, pemikirannya itu didasarkan pada ajaran al Qur'an pada surat al-Hujurat (49): 13.

Dalam penjelasan selanjutnya, setelah mengadakan penelitian terhadap ayat-ayat perkawinan beliau menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah menganut prinsip monogami (*tawahhud al-zawj*), perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-tarâdli*), kesetaraan (*al-musâwah*), keadilan (*al-'adâlah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*) dan demokrasi (*al-dimuqrathiyah*). Konsekwensinya, pengertian perkawinan menjadi akad yang kuat (*mitsâqab ghalîdzan*) yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua pihak. Bahkan menarik sekali ketika membaca ayat-ayat Alqur'an soal hidup berpasangan (QS. Al-Rum: 21; Al-Zariyyat: 49; dan Yasin: 36) di sana tidak dijelaskan tentang jenis kelamin biologis,

tersebut terbilang “nyeleneh” bagi mayoritas ulama dan intelektual Indonesia ketika itu bahkan hingga kini, yang antara lain memuat gagasan tentang poligami haram, *iddah* bagi laki-laki, menghilangkan peran wali nikah bagi mempelai perempuan, membolehkan nikah beda agama dan sebagainya. Tentu saja CLD-KHI tersebut kemudian menuai pro-kontra dari berbagai kalangan, yang akhirnya CLD-KHI mengalami *premature* karena sebelum di-*launching* telah dibekukan terlebih dahulu oleh menteri Agama ketika itu. Fathonah Kasuwi Daud, *Wacana Feminisme Islam dan Gagasan Fiqh Emansipatoris*, Thesis Master (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008),

yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). (Mulia 2004, 284-388)

Pada akhir tahun 2018, beliau mengklarifikasi kembali melalui video dan beberapa pamflet bahwa beliau merasa dituduh sebagai salah satu tokoh di Indonesia yang menghalalkan homoseksual. (Mulia, 2019)

Antara pamfletnya berupa gambar berikut ini:



Sumber: Laman facebook Musdah Mulia, posted on 21 Mei 2018

Adapun pernyataan bu Musdah dalam video yang di-*up load* di laman facebook beliau adalah sebagai berikut:

“Saya dianggap menghalalkan perkawinan homo. Itu adalah hoax. Itu adalah fitnah yang sangat keji dan itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap upaya-upaya yang saya lakukan selama ini. Supaya masyarakat kita mengakhiri semua bentuk diskriminasi, semua bentuk eksekusi kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Demikian juga kepada LGBT. Mereka yang dituduh itu belum tentu melakukan. Itu tidak perlu menimbulkan kebencian atau sampai memusuhi mereka atau mendiskriminasi mereka. Kalau anda melihat mereka melanggar hukum, bawalah mereka ke pejabat hukum atau ke pihak-pihak yang berwenang supaya mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh itu, mari

kita mengakhiri segala bentuk diskriminasi, semua bentuk persekusi, semua bentuk hal-hal yang dilarang dalam agama. yaitu mem-bully, mempersekusi mereka, dan melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama. Marilah kita saling memanusiaikan manusia, menghargai sesama dan mencintai sesama manusia.” (Mulia, 2019)

Demikian beberapa pernyataan Musdah terkait pemikirannya terhadap homoseksual. Bagi pembacanya tentu bisa menimbulkan banyak persepsi dan interpretasi. Oleh itu, tulisan ini mencermati dahulu bagaimana teks-teks Islam berbicara tentang homoseksual, sejarahnya, hukumnya, dan sanksinya. Termasuk apakah orientasi seksual itu *given* (sesuatu yang kodrati)?

Homoseksual Dalam Sejarah: Versi Al-Qur'an & Al-Hadits

Sejarah telah mencatat eksistensi homoseksual pada ribuan abad yang lalu. Yang paling awal dapat ditelusuri dari sumber teks-teks suci. Dalam versi al-Qur'an, homoseksual (*al-liwâth*) dapat diketahui dari sejarah kaum Nabi Luth *'alaih al-salam*. Nabi Luth hidup antara tahun 1950-1870 SM di sekitar daerah Sadum (Sodom-Yordania), Syam dan Palestina. Nabi Luth as adalah anak keponakan dari nabiyullah Ibrahim as. Jarak antara lokasi Sodom dan Gamurah dengan daerah Nabi Ibrahim sekitar 4 *farsakh*. (Hamka, 149)

Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rusak moralnya, tidak mempunyai agama dan tidak beradab. Maksiat, kemungkaran, perzinaan, pencurian, dan perampasan harta menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Jika ada orang luar daerah yang kebetulan lewat di daerah Sadum akan terancam, baik harta

maupun jiwanya. Maksiat yang paling menonjol dan menjadi kebiasaan mereka adalah mengamalkan homoseksual. Dikatakan juga, akibat dari praktik homoseks yang sudah membudaya tersebut, akhirnya membuka peluang bagi para perempuannya untuk mencari kepuasan seks dengan sesama jenisnya (*as-sihâq*) dan ini sungguh menjijikkan.

Allah swt berfirman: *“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: ”Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”* (QS. Al-A'raf: 80-84)

Dalam ayat ini menyebutkan bahwa perbuatan homoseks merupakan perbuatan *fahisyah* (keji) yang belum pernah dikerjakan oleh umat sebelumnya. Maknanya, dalam versi al-Qur'an praktik homoseks ditemukan pertama kalinya pada kaum Nabi Luth *as*, demikian juga dalam Injil. Dalam tafsir *al-Manar* dijelaskan bahwa Nabi Luth *as* diutus Allah untuk memperbaiki akidah dan akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Gamurah,

Adma', Sabubim dan Bala' di tepi laut mati. (Ridla 1950, 509)

Nabi Luth as memilih tinggal di negeri yang paling besar, yaitu Sadum. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Luth as agar memperingatkan pada kaumnya untuk segera meninggalkan perbuatan yang keji itu. (Hamka 2015, 147-148)

Firman Allah SWT:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ . أَتَنْكِحُونَ
لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ .

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya; 'Kenapa kalian melakukan perbuatan kejiitu sedang kalian bisa berpikir? Mengapa kalian berhubungan dengan sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dan menelantarkan perempuan? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh.'" (Q.S. An-Naml: 55)

Demikian juga Allah swt berfirman dalam surat al-Anbiya': 74:

وَلَوْطًا إِتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَجِّنِيهِ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَاسِقِينَ

Artinya: "Dan kepada Luth, Kami berikan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, dan Kami selamatkan dari kota (Sodom) yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji, sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik."

Namun bangsa Sadum tidak pernah mendengarkan peringatan Nabi Luth as dan enggan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Menurut keterangan Ibnu Abbas

dan Said bin Jubair, hingga nabi Luth menawarkan kedua putrinya yang cantik dan masih gadis untuk dinikahi oleh orang lelaki dari kaumnya, termasuk juga menawarkan kaum perempuannya yang masih gadis-gadis agar dinikahi mana yang mereka sukai. Tetapi mereka tetap menjawab: "لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ" (*sesungguhnya engkau telahpun mengetahui bahwa kami tidak ada keinginan terhadap anak-anak perempuanmu*).²

Pertanyaannya, mengapa mereka tiada berhasrat kepada kaum Hawa? Padahal hasrat atau ketertarikan kepada lawan jenis adalah fitrah. (QS. Ali Imran: 14)

Pada zaman kuno masyarakat memandang hina pada kaum perempuan. Dalam pendapat beberapa ahli sejarah, pada zaman pra-Islam perempuan dipandang bukan makhluk yang sama seperti kaum Adam. (Jawad 2012, 1-2)

Perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib dan yang paling memilukan perempuan tidak dianggap sebagai manusia, namun dianggap sebagai barang yang bisa dibagi-bagikan dan dijual belikan. (Mawdudi 1976, 2)

Oleh demikian, para lelaki di Sadum ketika itu tidak mempunyai hasrat biologis terhadap perempuan dan malah melampiaskan nafsunya kepada sesama jenisnya.

² Al-Qur'an , Surat Hud: 79. Dalam tafsir al-Thabari dijelaskan bahwa makna ayat tersebut "وانك يا لوطا لتعلم أن حاجتنا في غير بناتك. و ان الذي نريد هو ما تنهانا عنه.. إن نريد الرجال". Al-Thabary, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Beirut: dar al-Fikr), juz 11. 4676.

Dalam kedua ayat di atas menjelaskan bahwa homoseksual disebut sebagai ‘الْفَاحِشَةُ’ dan ‘الْحَبَائِثُ’. Kata ‘الْفَاحِشَةُ’ bermakna perbuatan keji. Dalam *al-Qur’an wa al-tafsir* dijelaskan bahwa kata ‘الْحَبَائِثُ’ dalam ayat di atas adalah bentuk jamak dari ‘الْحَبِيثَةُ’ (kotor/buruk), yaitu sesuatu yang tidak disukai, najis, rusak (perilaku menyimpang). (*Al Qur’an wa al Tafsir* 2010, 287)

Baik ‘الْفَاحِشَةُ’ dan ‘الْحَبَائِثُ’ keduanya menggunakan ‘ال’ (alif dan lam), jika ditinjau dari bahasa Arab menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual itu mencakup kekejian seluruh perbuatan keji. Keterangan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan akhlak yang rusak, menyimpang, sangat buruk, keji dan oleh karena itu Islam mengharamkan dan pelakunya mendapatkan dosa besar.

Akibat perbuatannya itu, pada suatu pagi, sebelum matahari terbit penduduk Sadum mendapat azab dari Allah swt karena telah ingkar kepada nabi Luth as. (QS. Al-Dzaariyaat: 32, Hud: 62-81)

Nabi Luth as dan kedua putrinya selamat karena diperintahkan Allah swt untuk meninggalkan kampungnya sebelum fajar pagi dengan tanpa melihat ke belakang ataupun was-was. Dalam kitab tafsir dijelaskan, ketika nabi Luth as dan rombongan telah sampai di luar kotanya, negeri itu berguncang keras lalu jungkir-balik disertai hujan batu bercampur dengan belerang (yang mengandung api). Peristiwa itu dikatakan seperti terjadi letupan yang sangat dahsyat. (QS. Al-Hijr: 73-76, QS. Hud: 82-83)

Perut buminya keluar berupa gas alam dan api, sehingga penduduknya meninggal semua tanpa ada yang tersisa.

Dimana peristiwa atau lokasi kejadiannya berada di kota Sadum, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di danau Luth yang terletak di perbatasan antara Yordania dan Israel. (Hamka 2015, 149)

Dari informasi kitab suci tersebut kemudian diteliti secara ilmiah oleh pakar arkeolog. Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa danau Luth berada di puncak pegunungan Seismik aktif, yaitu daerah gempa bumi. Dasar dari Bukhairah Luth (laut Mati) berdekatan dengan reruntuhan yang berasal dari peristiwa tektonik. Di lembah yang tinggi di Yordania masih terdapat kawah yang menjulang dari gunung api yang sudah mati. Ini menunjukkan bahwa informasi al-Qur’an itu benar adanya. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pada masa silam memang ada kaum yang mempunyai pola seks yang menyimpang. Yaitu apa yang telah dilakukan oleh umat nabi Luth as. Dikatakan menyimpang karena perbuatan itu tidak lumrah dilakukan manusia umumnya, yang bisa mendatangkan banyak *mudllarat* termasuk rentan terhadap penyakit kelamin.

Dalam beberapa hadits, Nabi melaknat kaum homoseksual. Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Allah swt melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).” (HR. An-Nasa’i, Al-Sunan Al-Kubra, IV/322. No. 7337)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw melaknat para pelaku homoseksual (gay atau lesbian). Tentu saja agar kaumnya tidak ada yang melakukan perbuatan seperti kaum nabi Luth as.

Di sisi lain, pada zaman Nabi saw juga ada orang yang disebut *al-mukhannats* (waria), *al-mutarajjilah*

(tomboy) dan *al-khuntsa* (banci). Dalam beberapa hadits diceritakan bahwa Nabi saw sangat keras terhadap waria dan tomboy, tetapi tidak pada banci. Antaranya:

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki (H.R. Bukhari).

Relevansi redaksi Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah saw melarang perbuatan yang menyimpang dari kodrat Ilahi. Sebab secara sadar atau tidak, dari setiap pelaku homoseks otomatis dari salah satu pasangannya akan berperilaku seperti lawan jenisnya. Jika ia gay, maka pasangannya (yang juga laki-laki) akan berperilaku seperti perempuan (*al-mukhannats*). Demikian juga bagi pasangan lesbian, maka salah satu pasangannya akan berperilaku sebagai lelaki (*al-mutarajjilah*), dan ini sungguh dilaknat Allah swt.

Asbab al-Wurud hadits tersebut adalah pada suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi saw bersama seorang waria (*al-mukhannats*). Saat itulah Nabi bersabda sebagaimana hadits di atas. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang bertanya: "Apakah dia harus dibunuh? Nabi saw menjawab: "Tidak, tapi diisolir saja. Yaitu mereka hidup di *Baida'* (tanah lapang) atau di *Badiyah* (perkampungan terpencil).

Di sini jelas ada beberapa makna dan tujuan pengasingan diambil, di samping agar ia selamat dari cemoohan, perlakuan diskriminatif dan ancaman dari masyarakat Arab yang memang keras saat itu. (Zuhaily 1989, 2683-2684)

Termasuk memberi pelajaran pada waria tersebut agar segera sadar dan masyarakat secara umum supaya tidak ada yang ikut berperangai seperti itu. Jadi pengasingan itu sebagai upaya edukasi dan menjaga *thabiiyah* kehidupan manusia, agar bisa menjalani kehidupan secara sehat dan natural sesuai kodrat dariNya. Bagaimana jadinya jika mayoritas laki-laki di suatu kampung tertular menjadi waria? Sungguh ini bukanlah yang dikehendaki, selain hidup menjadi tidak sehat karena tidak mengikut kodrat Ilahi. Kehidupan menjadi jungkir balik dan tentu keberlangsungan hidup manusia akan terputus, karena proses keturunan akan terhenti. Sehingga bisa dimengerti bila Rasulullah begitu keras kepada mereka.

Di sini juga dapat difahami bahwa ada perbedaan dalam menghukumi antara pelaku homoseks dengan menjadi waria. Jika hanya berpenampilan menyerupai lawan jenis, berarti dihukumi seperti waria. Tetapi apabila ia berperilaku penyimpangan seksual, maka ia dihukumi seperti kaum Nabi Luth as. Ini menunjukkan bahwa perilaku yang menyimpang itu dilarang oleh Islam. Walaupun ada yang terlahir sudah membawa sifat-sifat aneh tersebut dan Rasulullah saw juga sudah pasti tahu tentang itu. Tetapi alqur'an memang tidak pernah mengakui eksistensi manusia "jenis ketiga" ini, sebagaimana dalam surat al-Hujuraat: 13: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa..." Maka prilakunya (yang menyerupai lawan jenisnya) itu tetap haram.

Homoseksual: Given Atau Lifestyle?

Berbagai pro-kontra (*ikhtilaf*) seputar apakah homoseksual itu *nature*

(asli dari lahir) ataukah *nurture* (konstruksi sosial)? Atau *given* (kodrat) atau *lifestyle*? Pertanyaan ini seakan menjadi persoalan penting yang harus dijawab, karena ini menjadi dasar pemikiran banyak kalangan termasuk dalam pendapat Musdah bahwa menjadi homoseksual dianggap *nature* (*sunnatullah*).

Jawaban atas pertanyaan ini jelas memerlukan kajian empiris, medis, teologis dan psikologis. Tetapi di sini akan dijelaskan dari sisi teologis dan psikologi saja. Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa perilaku homoseksual adalah *given*, *nature*, *genetic* dan alamiah (*a natural force*) atau bawaan dari lahir (*congenital*). Pandangan ini beranggapan bahwa hal yang menyebabkan perilaku seksual berbeda tersebut karena memang individu tersebut memiliki gen yang berbeda dengan lainnya, sehingga mempengaruhi orientasi seksualnya. Maka penyimpangan seksual tersebut dipandang bukan salah mereka atau orang tua yang tidak mendidiknya dengan benar.

Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perilaku homoseksual itu *nurture*, *behaviors*, *lifestyle* atau bahkan penyakit yang bisa menular kapan saja. Seperti beberapa tulisan yang memaparkan beberapa penelitian bahwa tidak semuanya homoseksual atau parafilia itu *nature*. Pendapat ini berdasarkan pemikiran Foulcault, bahwa setiap orang dilahirkan sebagai biseksual. Akan menjadi apa dia nanti bergantung pada pendidikan seksual yang dilakukan lingkungannya. Artinya, orientasi seksual itu terbentuk ketika masa perkembangan manusia, bisa berubah pada masa pubertas atau mungkin pada dewasa karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Bagaimanapun lingkungan sosial mempunyai peran penting terhadap

pembentukan pribadi seseorang dalam hidupnya termasuk orientasi seksualnya. Seseorang ketika dewasa bisa saja mengalami perubahan orientasi seksualnya. Misalnya karena pernah jadi korban norma sosial yang memang sudah permisif terhadap LGBTI atau karena pengaruh obat-obatan, narkoba, karena trauma, patah hati atau stress lalu mencari pelampiasan yang menurutnya nyaman seperti yang terjadi pada pengidap *incest*, *pedophile* dan *bestiality*.

Mengenai persoalan ini Allah swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam QS. Al-Hajj, [22]: 5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجْرٍ
مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرَّبُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya: "Hai manusia! Kalau kamu masih ragu tentang hari kebangkitan (hidup kembali di hari kemudian sesudah mati), maka ingatlah bahwa Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah beku, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna untuk Kami jelaskan kepadamu, dan kami tetapkan dalam rahim, mana yang Kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penciptaan manusia dimulai dari "تُرَابٍ" (tanah), kemudian dari "نُطْفَةٍ" (setetes air sperma), kemudian menjadi "عَلَقَةٍ" (segumpal darah beku) dan seterusnya jadi "مُضْغَةٍ" (segumpal daging).

Ada ulama yang mengatakan bahwa *nutfah* adalah *zygat* (ovum yang sudah dibuahi oleh sperma), umur di bawah 40 hari. *'Alaqah* adalah *zygat* yang sudah menempel di rahim perempuan (umur 80 hari). Sedangkan *mudghah* adalah *'alaqah* yang berbentuk kumpulan sel-sel daging (umur di bawah 120 hari).³

Dalam ayat tersebut juga dapat difahami bahwa perbedaan kejadian manusia dapat diketahui dari perkembangan “مُضَعَّةٌ” (*mudhghah*). Dari perkembangan “مُضَعَّةٌ” ini ada yang “مُخَلَّقَةٌ” (*mukhallaqah*) dan ada yang “غَيْرٌ مُخَلَّقَةٌ” (*ghair mukhallaqah*). *Mukhallaqah* adalah tumbuh secara sempurna, yaitu manusia normal yang tidak ada kelainan dari kejadiannya. Sedangkan yang dimaksud “*ghair mukhallaqah*” (tidak sempurna), yaitu manusia yang ada kelainan sejak dari kejadiannya. Kejadian sempurna dan tidak sempurna inilah yang menimbulkan kesempurnaan fisik seseorang atau sebaliknya, cacat atau keguguran. Sehingga dapat difahami setelah melewati umur 120 hari itulah nyawa mulai ditiupkan. Maka bayi yang gugur dan telah melewati masa 120 hari (empat bulan) akan terlihat jelas bentuknya dan ini insyaAllah sesuai dengan ilmu sains. (Kementerian Agama 2010, 354)

Dengan demikian, maka secara jelas ada makhluk yang membawa sifat cacat atau penyakit sejak lahir dan ini bisa

bermakna luas. Artinya, bisa cacat secara fisik ataupun non-fisik. Seperti pada *khuntsa*, yang secara fisik sudah nampak ada keganjilan dan termasuk yang non fisik seperti pada penyakit keterbelakangan mental, *down syndrome*, autisme atau lainnya dan pola orientasi seksual ini (yang menyimpang) ada kalanya bisa masuk dalam kategori non-fisik ini. Artinya, secara fisik dzahir seorang bayi tersebut terlihat normal dan lengkap anggota tubuhnya, tetapi tidak untuk non-fisiknya. Meskipun secara klinis ada tanda khas yang bisa dikenali bagi penderitanya.

Pada umumnya keadaan bayi ketika dilahirkan dalam keadaan *fitrah*. Meskipun anggota badan bayi sudah lengkap dan sempurna secara fisik, akan tetapi bayi lahir belum tahu apa-apa, tidak berdaya dan akal pun belum bekerja secara sempurna. Firman Allah swt:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Nahl: 78).

Ayat ini seakan mengisyaratkan bahwa perkembangan manusia itu lebih banyak tergantung atau tercorak dari pengasuhan orang tua dan pendidikan lingkungannya. Mau seperti apa anak itu kelak, orang tuanyalah yang bertanggung jawab akan pribadinya, perilaku (moral) dan agamanya, termasuk orientasi seksualnya. Untuk itu, sebaiknya diperhatikan hal-hal penting ini yang sebenarnya bukan hanya bagi yang terlahir

³ Dalam hadits dijelaskan bahwa proses *nutfah* menjadi *'alaqah* adalah 40 hari, dari *'alaqah* menjadi *mudghah* juga 40 hari. Kemudian setelah lewat 40 hari itu Allah meniupkan roh, menetapkan rezeki, jodoh, amal, bahagia, sengsara dan ajal, bahkan termasuk *sex*-nya menjadi laki-laki atau perempuan. Kementerian Agama, *al-Qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), Juz-17, 354

sebagai *khuntsa*, tetapi juga pada semua bayi yang terlahir normal. Hal-hal yang urgen dan harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan setiap manusia, antara lain:

1. Identitas seksual, merupakan konsep diri sebagai perempuan atau laki-laki.
2. Identitas gender, penampilan/prilaku non genital: perempuan atau laki-laki. Perilaku gender itu tergantung pada sikap orang tua, cara pembinaan dan lingkungan.
3. Orientasi seksual, yaitu kecenderungan objek seksual: dipandang normal apabila orientasi seksualnya kepada lawan jenis.
4. Perilaku seksual, akhir dari perkembangan, cinta, menikah, hubungan seksual, rumah tangga, dan tanggung jawab. Terbentuk lengkap pada masa dewasa sebagai heteroseksual, homoseksual atau biseksual. (Khoirin, 2004)

Apabila seorang individu dalam perkembangan dan pertumbuhan dirinya normal, yakni antara jasmani dan rohani normal (sempurna), maka dalam menjalani hidupnya ia tidak mendapati dilema maupun problema dalam status dirinya. Artinya antara identitas seksual, identitas gender, orientasi seksual hingga pada prilaku seksual ketika dewasa juga normal, berarti ia tumbuh sempurna. Tetapi nyatanya tidak semua manusia bisa tumbuh sempurna seperti itu. Meskipun secara jasmani (lahiriyah) identitas seksualnya nampak normal dan tiada kecacatan secara anatomis. Namun realitanya memang ada manusia terlahir antara jasmani dan rohani tidak seirama dan ada yang terlahir normal secara fisik, tetapi di perkembangan mengalami gangguan, baik secara fisik maupun yang

psikis. Akhirnya antara identitas seksual dengan orientasi seksual maupun perilaku seksualnya tidak seirama.

Oleh itu jelas bahwa homoseksual itu ada gangguan atau problem pada orientasi seksualnya maupun perilaku seksualnya. Persoalan inilah yang juga telah menjadi perdebatan panjang di kalangan para psikolog di Barat. Pada tahun 1952, *The American Psychiatric Association* (APA) menerbitkan *The Diagnostic and Statistical Manual* (DSM) untuk pertama kalinya. DSM adalah *mental disorders*, panduan resmi yang dikeluarkan lembaga tersebut untuk menentukan penyakit mental. (American Psychiatry 1996,)

Pada awalnya homoseksualitas itu dianggap sebagai sebuah penyakit seksual yang tidak bisa diterima masyarakat. Pada seri berikutnya terbit tahun 1968, homoseksual masih dikategorikan sebagai penyimpangan seksual tetapi lebih ringan. (Zijlstra 2014, 32)

Baru pada seri ke-3 yang terbit tahun 1973, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Dalam seri ini homoseksual tidak lagi dipandang jenis penyimpangan seksual, tetapi dianggap sebagai gangguan mental bila yang bersangkutan mengalami ketidakpuasan terhadap keadaan tersebut. (Nicolosi 2001, 71-72)

Menurut penulis, gangguan mental adalah sejenis penyakit mental. Namanya juga penyakit tentu perlu diobati dan insyaAllah ada obatnya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya.

Selanjutnya perdebatan mengarah kepada dua persoalan. Pertama, sebab (etiologi) homoseksualitas. Seorang aktivis pro-homo berpendapat bahwa berdasarkan penelitian ilmiahnya dapat disimpulkan homoseksualitas adalah pengaruh hormon. (Vay 2010)

Dengan demikian, mereka berargumen bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terdeterminasi secara biologis. Kedua, apakah orientasi seksual itu bisa berubah atau tidak? APA, sesuai dengan garis kebijaksanaannya yang mendukung homoseksual mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada satupun penelitian yang menunjukkan bahwa homoseksual bisa berubah/diubah orientasi seksualnya melalui terapi.

Namun ada seorang ahli biokimia yang telah meneliti “gen gay” selama 40 tahun, yang bernama Neil N. Whitehead. Dari hasil penelitiannya ia membuktikan bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada para gay bukan karena pengaruh gen. Hasil penelitiannya itu diterbitkan pada 1999 yang berjudul *My genes made me do it!*, lalu diterbitkan lagi tahun 2013 dengan beberapa revisi dengan penambahan bukti dengan judul *My genes made me do it! Homosexuality and the scientific evidence*. Bukti terkuat adalah penelitian *twin studies*, studi yang dilakukan terhadap orang-orang homoseksual yang memiliki saudara kembar. Penemuannya adalah tidak membuktikan bahwa kembar yang terlahir dengan gen yang sama, tetapi tidak membuat keduanya menjadi pelaku / berorientasi homoseksual. Studi yang dilakukan secara ekstensif terhadap kembar identik menunjukkan bahwa dari 9 kembar yang salah satunya sebagai orang homo, hanya satu dari 9 pasangan kembar yang menunjukkan keduanya sebagai homo. Menurut Whitehead, hasil studi ini tidak hanya menafikan aspek genetik, tetapi semua aspek biologis lainnya. (Neil dan Briar 2013, 177)

Argumen selanjutnya juga dari hasil kajian Whitehead terhadap produk temuan Kinsey bahwa 1 dari 10 orang adalah

homoseksual (10%). Hasil temuannya dari survey menunjukkan bahwa homoseks termasuk biseks hanya 2-3% dari populasi. Sebagai ahli genetika, Whitehead menyimpulkan bahwa jumlah ini menunjukkan factor *nurture* lebih dominan bila dibandingkan dengan factor *nature*. (Neil dan Briar 2013, 177)

Sehingga beliau mengatakan bahwa faktor terpenting dalam persoalan orientasi seksual adalah bukan karena faktor gen, semua tergantung pada pola asuh keluarga dan lingkungan.

Dengan demikian jelas baik dari sudut teologis maupun psikologis bahwa homoseks itu penyakit, meskipun ada yang memang *given* tetapi tidak bisa dinyatakan itu sebagai mayoritas. Bahkan sudah melalui penelitian ilmiah di Barat, persoalan homoseksual juga bukan karena faktor gen. Homoseksual adalah lebih kepada factor lingkungan dan pola asuh keluarga, dan ini adalah *nurture* atau *lifestyle*. Jika demikian, homoseksual bisa disembuhkan yang tentunya dengan semangat dari dalam jiwanya untuk berubah dan mengikut norma atau aturan dalam agama.

Pelaku Homoseks Itu *Khuntsa* Ataupun *Mukhannats*?

Sebagaimana diterangkan bahwa keganjilan orientasi seksual pelaku homoseks itu bukan semata-mata karena kodrat (faktor genetik) saja, tetapi justru sering karena beberapa sebab luar. Di samping itu tidak ada penelitian yang menemukan bukti adanya perbedaan biologis atau genetik antara heteroseksual dan homoseksual. Justru keganjilan pada orientasi seksual terjadi antaranya karena faktor lingkungan, salah didikan atau mungkin pernah mengalami trauma dalam

bercinta lalu stres. Termasuk juga korban dari norma sosial yang sudah permisif terhadap LGBT. Jika demikian, maka pelaku homoseks atau lesbian itu tidak semestinya bahwa mereka adalah terlahir sebagai *khuntsa* (berkelamin ganda). Tetapi di antara mereka ada yang mempunyai organ vital lelaki (penis) saja dan ada yang hanya mempunyai organ vital perempuan (vagina) saja, namun dalam perkembangannya kemudian mengalami orientasi seks yang menyimpang. Di sini masih diperlukan penelitian lebih lanjut dari sisi psikologis dan medisnya sebelum seseorang tersebut dinyatakan mempunyai orientasi seksual secara *natural* ataukah *nurture*.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa seorang *mukhannats* (waria) adalah berbeda dengan pengertian *al-khuntsa*. Jika demikian, maka *al-mukhannats* berarti ada yang secara sederhana dapat dikatakan seseorang yang gender psikologisnya bertentangan dengan jenis kelamin biologisnya dan *al-mukhannats* juga berarti mempunyai hasrat biologis (syahwat). Hanya saja ada yang akhirnya perilaku seksualnya menyimpang, hanya kepada sesama jenis (kelamin)-nya, dan tidak hanya ditunjukkan dengan penampilan luarnya saja (seperti perempuan). Meskipun demikian, jangan salah faham sebab ada juga kaum homoseks yang dilatar belakangi oleh sebab suatu kepentingan, ekonomi atau profesi, lalu menjadi waria gadungan untuk melayan para lelaki hidung belang.

Apabila dianalisa apa yang terjadi pada kaum Nabi Luth *as* dalam beberapa ayat Alqur'an menunjukkan bahwa mereka bukanlah terlahir sebagai *khuntsa*. Alqur'an juga menjelaskan bahwa perbuatan *al-liwath* itu sebagai perbuatan suatu kaum, yang berarti berbilang banyak.

Sungguh mustahil Allah *swt* menciptakan suatu kaum yang semuanya banci (*khuntsa*), karena hal itu akan bertentangan dalam firman-Nya, bahwa Allah *swt* hanya menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.⁴ Selain itu, Allah *swt* juga telah memperingatkan mereka beberapa kali dan ini juga menunjukkan bahwa mereka adalah sekumpulan manusia sehingga ada yang menyebut perbuatan *liwath* itu sudah membudaya kala itu. Jika demikian, maka 'kaum' Nabi Luth *as* itu pada dasarnya adalah lelaki dan perempuan hakiki, yang bukan mengidentifikasi sebagai waria atau tomboy, tetapi telah melakukan perbuatan tercela. Sebab itulah mereka diazab oleh Allah *swt*.

Dengan demikian, maka seorang homoseks adalah masuk kategori orientasi seks yang menyimpang. Mereka melakukan seks dengan sesama laki-laki dengan cara *liwath* (sodomi) maupun *mufakhadzah*.⁵ Jika dilihat dari definisi tersebut, seorang homoseks berarti lelaki yang mempunyai penis (*dzakar*) yang sempurna. Adapun keganjilan seksualnya itu bukan semata-mata karena kodrat (faktor genetik) saja, tetapi justru sering karena beberapa sebab lingkungan. Jika demikian, maka pelaku homoseks atau lesbian tidak terlahir sebagai *khuntsa*, tetapi bisa jadi di antara mereka adalah lelaki atau perempuan hakiki tetapi kemudian mempunyai pola seks yang menyimpang (baik disengaja atau alami).

⁴ Allah *swt* telah menciptakan manusia dalam dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. QS. Hujurat : 13

⁵ *Mufakhadzah* adalah memasukkan alat kelamin di antara dua pangkal paha atau sejenisnya.

Hukum dan Sanksi Gay-Lesbian (*Homosexual*) dalam Islam

Islam memandang hasrat seksual adalah fitrah manusia. Tetapi Islam telah mengatur saluran hasrat biologis manusia yang halal melalui sebuah pernikahan. Yakni terjadinya akad antara sepasang lelaki dan perempuan untuk menjalani hidup berumah tangga dengan syarat rukun yang telah ditetapkan dalam fiqh. Maka, jenis hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram dalam Islam. Selain itu, para ulama sepakat bahwa hukum perkawinan sejenis adalah haram, meskipun itu dilakukan dengan akad pernikahan, dan dianggap sebagai perilaku yang sangat menjijikkan (*fahisyah*). (Al Husaini, 476)

Karena hewan saja tidak melakukan hal seperti itu (sesama jenisnya). Hukum haram itu adalah berdasarkan pada firman Allah swt ini:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (QS. Al-Mu'minin: 5-6).

a. Pembuktian Terhadap Perbuatan Homoseksual

Perbuatan homoseksual adalah tidak sesuai dengan *fithrah* manusia, maka dalam Islam ada hukuman bagi pelaku homoseksual. Namun perlu diketahui bahwa sebelum dijatuhi hukuman diperlukan fakta yang jelas dari pengakuan pelakunya atau keterangan saksi. Adapun saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan perbuatan homo, para ulama fiqh

berbeda pendapat. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksinya sama dengan saksi dalam perzinahan, yaitu empat orang laki-laki yang adil. Sedangkan Hanafiah berbeda pendapat, bahwa saksi homo berbeda dengan zina. Dengan alasan kemudlaratan yang ditimbulkan oleh homo lebih ringan dibanding zina, yang tidak menimbulkan percampuran keturunan. Oleh karenanya hanya dibutuhkan seorang saksi saja. (Shidik 2004, 103)

Sedangkan untuk sanksinya cukup dengan *ta'zir*, sejenis hukuman yang bertujuan untuk mendidik, dan besar ringannya hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan (hakim). (Zuhdi 1997, 44-45)

Menanggapi pendapat Hanafiah, bagi penulis justru *madllarat* homo itu lebih bahaya dan menjijikkan dari zina. Karena homoseks selain bisa menimbulkan penyakit kelamin yang menular dan mematikan (Aids), juga menyalahi fitrah manusia yang bisa memutuskan tali regenerasi manusia (*hifdz al-nasl*), bahkan bisa mematikan seluruh umat manusia.

b. Hukuman Pelaku Homoseksual

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dijelaskan bahwa hukum *al-liwath* itu seperti hukum zina. Namun dalam *had* (hukuman) yang diberikan pada pelakunya ada *ikhtilaf* di kalangan ulama. Ada yang mengatakan *had*-nya seperti zina (baik bagi *muhshan* atau yang *ghair muhshan*). Tetapi Imam Syafi'i menghukuminya dengan dibunuh mutlak bagi keduanya, berdasarkan Hadits *shahih* berikut ini:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
والمفعول به (اخرجه أبو داود، الترمذي، ابن ماجه،
الدارقطني، الحاكم، وأحمد)

Artinya: Barang siapa yang menjumpai orang berbuat homoseks (seperti kaum Nabi Luth as), maka bunuhlah pelakunya dan yang diajaknya (pasangannya).

Demikian pula dalam tata cara pembunuhannya juga terjadi *ikhtilaf* ulama. Sebagian berpendapat dibunuh dengan pedang seperti orang murtad. Ada yang berpendapat dirajam hingga mati (seperti orang zina *muhsan*), atau dilempari batu hingga mati seperti siksaan yang dialami kaum Nabi Luth as. (Al-Husaini, 476-477)

Sebagian lagi mengatakan bahwa sanksinya adalah dibuang dari tempat tertinggi di negeri tersebut, kemudian dilempari batu. (Al-Nawawi, 90 dan 155)

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa pelakunya mesti dibakar karena besarnya dosa yang mereka perbuat.

Tetapi menurut *ijma'* ulama bahwa *hujjah* yang *rajih* adalah pendapat Al-auza'I, Abu Yusuf dan lain-lain, bahwa sanksi pelaku homo itu diqiyaskan dengan hukum zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum pernah menikah dan untuk yang sudah pernah menikah dirajam (*stoning to death*). (Shidik 2004, 104)

Hujjah di atas juga didasarkan pada hadits: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيهِمَا زَانِيَانِ (Apabila ada laki-laki menyetubuhi sesama laki-laki maka keduanya adalah berzina). (Al-Husaini, 476)

Namun menurut As-Syaukani, pendapat ini dianggap lemah, karena

memakai dalil *qiyas*. *Qiyas* yang dimaksud adalah *qiyas ma'a al-fariq* (mengqiyaskan sesuatu yang berbeda), karena *liwath* jauh lebih menjijikkan dari pada perzinaan. Ini ada nasnya dan hadits yang dipakainya pun dianggap lemah. Maka pendapat yang kuat menurut As-Syaukani adalah pendapatnya Imam Syafi'i di atas, karena *nash*-nya jelas. (Sabiq 1987, 365-367)

Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Homoseksual

Sebenarnya kasus viralnya pernyataan Prof. Siti Musdah Mulia tentang *homosexual* ini sudah lama (pada 2008). Narasi yang terpapar di media massa begitu luas dan masih bisa dilacak. Hampir seluruh pernyataan dukungan kepada kelompok homoseksual yang dialamatkan kepada Musdah Mulia bersumber pada artikel (tulisan) dan bukan dari pernyataan video atau siaran tv, kecuali yang dalam bentuk *tabayun* (klarifikasi). Oleh karena itu, penulis tidak mempunyai pretensi untuk menjustifikasi dan menuding bahwa ibu Musdah telah menghalalkan perkawinan sejenis. Di era yang terbuka ini, antara berita yang 'benar' dan 'hoax' sudah biasa disalahgunakan sehingga susah dibedakan. Cukuplah dari klarifikasi yang akhir-akhir ini kerap disampaikan beliau di beberapa medsos, bahwa beliau telah difitnah.

Di sini penulis hanya meneliti wacana dukungan kepada homoseksual yang beredar di media massa. Terlepas apakah itu benar atau tidak pemikiran Musdah Mulia, yang harus disadari bahwa Musdah Mulia adalah selain konsentrasi di bidang pendidikan, beliau juga aktivis HAM, sehingga segala pemikirannya adalah didasarkan kepada sejauh mana

asas-asas keadilan itu dapat dicapai oleh semua manusia tanpa melihat latarbelakangnya. Tidak boleh ada diskriminasi dan kebencian antar sesama manusia karena semua mempunyai hak yang sama.

Catatan penulis, Musdah tidak mengatakan secara eksplisit bahwa pernikahan homoseksual itu halal. Menurutnya, menjadi manusia yang mempunyai orientasi seksual apapun itu adalah bukan pilihan manusia, melainkan *qudrah* Tuhan. Menjadi heteroseksual, biseksual atau homoseksual adalah kodrati. Beliau berpandangan bahwa yang dilarang agama itu perilaku homoseksual. Dengan demikian apabila penulis sederhanakan, menurut ibu Musdah, menjadi waria adalah tidak dilarang sepanjang ia tidak berperilaku homoseksual, karena yang dilarang agama adalah melakukan kegiatan homoseksual sebagaimana kisah kaum Nabi Luth yang diabadikan dalam Al Qur'an.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kajian historis dan kajian teologis di atas, teks-teks Islam menyatakan dengan jelas bahwa kaum nabi Luth as telah diazab oleh Allah swt akibat dari perbuatannya yang menyalahi *fithrah*. Fenomena ini tidak bisa dibantah kebenarannya, karena selain bersumber dari kitab suci, juga telah dikaji secara saintis dan arkeologis. Selain di era Nabi Luth, dalam sejarah pra-Islam ada beberapa bentuk aktivitas seksual dan jenis pernikahan yang dilarang syariah. Antara yang dikritik Alqur'an adalah seperti *incest* (al-Nisa: 22-23), dan beberapa bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti pernikahan *istibdha'* (suami menyuruh istrinya untuk berzina dengan kaum bangsawan agar mendapatkan keturunan unggul), nikah *badal* (pertukaran istri), nikah *syighar* (الشغار); pernikahan silang dengan tanpa

bayar mahar), nikah *sifah* (wanita pelacur yang mengadakan seksual dengan siapa saja yang berkehendak dengannya) dan nikah *maqtun* (mewarisi janda ayahnya dan ini termasuk *incest*).

Jika dianalisa mengapa Islam tidak membenarkan jenis pernikahan-pernikahan tersebut, karena Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak individu, mengakui kehormatannya, memperhatikan kemaslahatannya dan keturunannya. Apabila bentuk pernikahan (hubungan seksual) tersebut dilarang, berarti memang banyak mendatangkan *madllarat* dan tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Hal yang sama terhadap pernikahan sejenis, selain karena faktor suka sama suka untuk hidup bersama, tujuan apa yang hendak dicari. Bukankah antara tujuan syariat nikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah? Inilah hikmah dalam kitab suci yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, agar mereka *lita'ârafu* (saling mengenal). (QS. Al Hujurat: 13)

Di ayat lain mengisyaratkan tentang ciptaan Allah yang berpasang-pasangan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Dzâriyat/51: 49).

Kata *zawj* berarti pasangan. Kalangan ahli Nahwu (khususnya Hijaz) berpandangan bahwa kata *zawj* mempunyai makna *mudzakkar* (suami) dan *mu'annats* (istri). Pasangan (*pair, couple, spouse*) itu berarti jodoh, dan berjodoh itu tidak identik sama. Bukan hanya makhluk biologis yang berpasang-pasangan, tetapi

juga makhluk lain seperti kosmologi juga berpasangan. (Umar 1999, 176)

Ada kanan-kiri, ada barat-timur, pria-wanita, untuk hewan ada jantan-betina, ada langit-bumi dan ada siang-malam.

Selain itu, dalam beberapa artikel yang dialamatkan kepada pemikiran ibu Musdah menjelaskan bahwa orientasi seksual adalah *natural/given*. Ini tidak selamanya benar. Artinya seseorang menjadi heteroseksual, homoseksual atau biseksual itu tidak selalu kodrati, tetapi bisa jadi karena konstruksi sosial (*nurture/lifestyle*). Maka berperilaku sebagai waria (disengaja atau tidak) juga dilarang agama, sebagaimana hadits Rasulullah saw di atas yang melaknat *al-mukhannatsin* dan *al-mutarajjilah*.

Kesimpulan

Prof. Musdah Mulia adalah pejuang kemanusiaan. Setelah meneliti beberapa artikel yang terkait pemikiran beliau tentang homoseksual, mengamati *facebook*-nya dan membaca karya-karyanya, beliau tidak seperti yang dituduhkan menghalalkan pernikahan sejenis. Beliau berpandangan bahwa menjadi homoseksual adalah kodrati. Beliau mengajak untuk menghargai keberadaan mereka sepanjang tidak berbuat menyimpang, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah swt. Sementara yang dilarang oleh agama adalah perilaku homoseksual. Beliau berpandangan manusia itu mempunyai hak-hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi di antara manusia. Menurutnya, seseorang dengan orientasi seksual sebagai heteroseksual, biseksual atau homoseksual itu hak pribadi, selama ia tidak berperilaku menyimpang tidak ada masalah.

Sebenarnya tidak selamanya orientasi seksual adalah *given* dan itu sama

dengan menjadi waria juga tidak selamanya kodrati. Hukum homoseksual itu sudah jelas dalam Alqur'an maupun Hadits, yaitu dilarang agama. Prilaku homoseksual di dalam Alqur'an disebut perbuatan *fahisyah* (sangat menjijikan) dan dalam hadits Nabi terdapat sanksi bagi pelakunya. Ketika Alqur'an mengutuk kaum Sodomi, itu menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang mengarah ke kegiatan homoseksual adalah dilarang. Tidak hanya bentuk perilaku seksualnya yang diharamkan agama, tetapi juga orientasi seksualnya. Hal ini dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah saw tentang hukum *mukhannats* (waria) yang dilaknat oleh Rasulullah saw, sehingga beliau memerintahkan para waria untuk dijauhkan dari masyarakat luas.

Fenomena homoseksual harus menjadi perhatian bersama sepanjang masa. Masyarakat harus memahami apa itu homoseksual, mengapa dilarang agama dan apa dampaknya, agar tidak terjadi kesalahfahaman di masyarakat. Namun, masyarakat dilarang menghina kelompok homoseksual atau membencinya. Justru mereka harus didekati, diberi wawasan agama dengan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Apabila ada seseorang yang merasa terperangkap pada tubuh yang salah dan merasa ada keganjilan pada tubuhnya, sebaiknya segera berobat untuk mengontrol hormonnya, bisa *kounseling* ke psikolog atau meminta siraman rohani dan mendalami ilmu agama ke para ulama. Hal itu diharapkan agar ia tidak mengikuti hawa nafsunya yang sesat dan dapat kembali kepada jalan yang normal dengan melakukan kegiatan seksual dengan cara yang dihalalkan oleh Islam.

Adapun kegiatan seksual yang dihalalkan Islam hanyalah melalui pernikahan. Dengan menikah berarti (1)

melindungi kelangsungan *species* manusia. (2) melindungi keturunan, (3) melindungi masyarakat dari dekadensi moral, (4) melindungi masyarakat dari penyakit

AIDS, (5) menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa, (6) bisa kerjasama suami-istri dalam mendidik generasi bangsa yang seimbang. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al-Karim

al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*, Cet. I. Damsyiq: Dar al-khair. T. Th.

Al-Nawawi. *Raudhah al-Thalibin*, Jil. 10. Beirut: Dar al-Fikr. T. Th.

Al-Qur'an wa al-Tafsir Jild. IV, Cet. V, Juz 12. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2010..

Al-Thabary. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz 11. Beirut: Dar al-Fikr.

American Psychiatry. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth edition*. Washington: American Psychiatric Association. 1996.

Baso, dkk. *Perempuan Reformis*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2004.

Daud, Fathonah Kasuwi. *Wacana Feminisme Islam dan Gagasan Fiqh Emansipatoris*, Thesis Master. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 2008.

Hamka. *Tafsir al-Azhar* Juz 14. Jil. V. Jakarta: Gema Insani. 2015.

Jawad, A. Haifaa. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.

Justisia. *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, edisi 25. Tahun XI 2004.

K. Daud, Fathonah. *Eksistensi Parafilia: Natural atau Nurture*. Proceedings ANCoMS^{1st}, (seri 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dep. Pendidikan Nasional. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz-17. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2010.

Khoirin YD, Nur. *Operasi Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam* XV, I, April. Al-Ahkam. 2004.

Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci. 2003.

Majalah Tabligh DTDK PP Muhammadiyah. 2008.

- Mawdudi, S.A.A. *Purdah and The Status of Women in Islam*. Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd. 1976.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Musdah Mulia, dipublish dalam <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211020467218617&set=picfp.1562960467&type=3&theater> diunggah pada 27 Februari 2016, pukul 01.14 dan 26 Desember 2018, pukul 20.23. dan diakses pada 19 Agustus 2019.
- Nasa'i. Al-Sunan Al-Kubra, IV/322. No. 7337.
- Neil L. Whitehead dan Briar Whitehead. *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and The Scientific Evidence*. Whitehead Associates. 2013.
- Nicolosi, Joseph. *The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual*, dalam *Catholic Social Science Review*. 2001.
- Rama Azhari dan Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press. 2008.
- Ridla, Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Mathba'ah Hajari. 1950.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Seks dan Kita*, cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Shidik, Safiuddin. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara. 2004.
- Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2005.
- The Jakarta Post. *Islam Recognized Homosexuality*, Edisi Jum'at 28 Maret 2008.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. 1. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Vay, Simon Le. *Gay, Straight, and The Reason Why: The Science of Sexual Orientation* Oxford University Press. 2010.
- Zijlstra, Iris. *The Turbulent Evolution of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference*, dalam *Social Cosmos* 5, 1. 2014.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Cet. III, Juz. IV. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.